

**LAPORAN TAHUNAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**TAHUN 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/09/113.1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan dikeluarkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/55/104/2014 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Informasi Publik Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Sarana dan Prasarana**

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah memiliki ruangan PPID tersendiri namun belum ada petugas khusus yang secara profesional menangani PPID. Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Ruang PPID yang bersatu dengan ruang transit.
2. Meja pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer dan printer.
3. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan faximile Dinas.

## b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melibatkan petugas keamanan kantor yang merangkap sebagai petugas front desk pelayanan informasi publik untuk mengarahkan tamu yang meminta informasi ke ruang PPID. Adapun petugas back office, sesuai dengan SK Kepala Dinas, terdiri atas 18 (delapan belas) orang, yang terdiri atas :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 orang
2. Ketua sebanyak 1 orang
3. Sekretaris sebanyak 1 orang dan 3 orang anggota
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi dengan 1 orang kepala dan 3 orang anggota
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi dengan 1 orang kepala dan 3 orang anggota
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dengan 1 orang kepala dan 3 orang anggota.

## III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 14.00 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan email pada [dishublajjatim@gmail.com](mailto:dishublajjatim@gmail.com).

Adapun pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung melalui email sebanyak 18 permintaan dan tidak terdapat permohonan informasi publik secara langsung (nihil).

**Tabel Rekapitulasi  
Permohonan Informasi Publik  
Periode Tahun 2021**

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG			
1	Januari		3	3		
2	Februari		0	0		
3	Maret		1	1		
4	April		2	2		
5	Mei		3	3		
6	Juni		0	0		
7	Juli		2	2		
8	Agustus		0	0		
9	September		2	2		
10	Oktober		2	2		
11	November		2	2		
12	Desember		1	1		
<b>JUMLAH</b>			<b>18</b>	<b>18</b>		

#### IV. Sengketa Informasi Publik

Dalam periode tahun 2021, pada bulan Januari terdapat 1 (satu) kali panggilan sidang adjudikasi non litigasi via daring oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka proses pembuktian atas sengketa informasi publik namun sidang tersebut dibatalkan karena pelapor telah mencabut laporannya.

#### V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan optimal. Adapun anggota tim PPID saat ini banyak dari jajaran Eselon III dan Eselon IV yang telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

#### VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Menambahkan anggota PPID dari jajaran Staf ataupun melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
3. Menambahkan fasilitas akses informasi publik melalui touch screen untuk menunjang dan meringankan tugas PPID.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 31 Maret 2022

Ketua PPID Pembantu  
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

  
Drs. PADELAN, M.Si.  
Rembina  
NIP. 19651117 199202 1 002